

RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM RANAH LOKAL (STUDI PERDA NO 1 TAHUN 2001 TENTANG VISI AGAM MADANI DI KABUPATEN AGAM)

Syafwan Rozi*

Abstract: *The district regulation (Perda) in the regency of Agam No 1 year of 2001 about the vision of “Agam Madani dan Berprestasi” is a kind of local legislation which has applied the unique relation between Islam and state. The regency of Agam is an important part of the concept of Minangkabau geographical identity. In the vision stated that there is a principle and main basic which is being the main source of Agam society to think, do and act. By using the approach of ethnographic of Spradley, this study is able to answer the problem if the Islamic movement is either a part of a romanticism implication in the past or a movement that is really recording the biggest of Islam to build the social world, though as we know that Indonesia face the problem of multi crisis dimension. There is an assumption that the Islamic movement has been being get contaminated by those who has power to dominate Islam. Then, the legislation reputations of Islamic movement are being decreasing in the national system for gradually.*

Keywords: *The district regulation in the regency of Agam No 1 year of 2001, Civil Society*

LATAR BELAKANG

Dalam literatur politik Islam, ada 2 pendekatan dalam melihat relasi Islam dan negara yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Pendekatan kultural menampilkan Islam dalam ranah kultur sosial masyarakat pada masa pra kemerdekaan, orde lama dan orde baru. Menurut Kuntowijoyo, partai politik Islam berada dalam posisi teralienasi dan berperan sebagai opo-

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

sisi negara¹. Islam tampil dalam gerakan sosial budaya yang diperankan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU serta gerakan moral bagi anggota ICMI yang duduk di jajaran pemerintahan saat itu. Ada dua alasan mengapa langkah kultural lebih efektif diperankan pada waktu itu ketimbang pendekatan struktural. *Pertama*, dengan meminimalisir campur tangan negara terhadap kehidupan agama dengan sendirinya akan melindungi agama dari hegemoni dan kooptasi negara untuk kepentingan politiknya. *Kedua*, jujur harus diakui bahwa dalam era transisi seperti saat ini, telah terjadi ketidakpercayaan atas efektifitas negara dalam mengatur dan menjaga keteraturan sosial (*social order*)².

Selanjutnya, Islam juga tampil dalam pendekatan struktural, sebuah pendekatan yang menghadirkan Islam politik dalam ranah struktur kekuasaan. Gebrakan ini muncul pada awal runtuhnya rezim orde baru pada tanggal 21 Mei 1998. Euforia publik mendemistifikasi kesakralan atas keterpencilan politik selama ini. Politik menjadi ruang publik, semua orang punya hak sehingga akumulasinya memunculkan partai politik peserta pemilu 1999, tercatat 181 partai peserta pemilu³ dan 42 partai diantaranya dikategorikan partai Islam, mengusung Islam sebagai simbol dan basis ideologinya⁴. Bahkan melihat fenomena ini, menurut Bachtiar Effendy sulit untuk tidak mengatakan perkembangan politik selama periode pasca orde baru hanya dari segi legalistik formal.⁵

Sementara itu, seiring dengan perkembangan politik Islam, pada tingkat bawah, terlihat “gelagat” membangun “pencitraan” Islam, yang dibawa oleh semangat kesadaran struktural dan kultural. Kesadaran-kesadaran kultural ini sempat menghilang ketika sentralisme kekuasaan “menjejah” dinamika sosial lokal. Kemudian, terjadi peminggiran-peminggiran identitas dalam masyarakat lokal, peminggiran identitas ini telah “mengacaukan” reputasi keislaman lokal selama ini.

Salah satu institusi lokal yang telah menerapkan relasi unik Islam dan negara dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) adalah kabupaten Agam. Hal itu terlihat dari rumusan visinya, yaitu Agam Madani dan Berprestasi. Sebagaimana tertuang sebagai ketetapan Perda Kabupaten Agam No 1 Tahun 2001, tanggal 22 Januari 2001, serta dituangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 No 2. (Arsip Pemda kabupaten Agam) Kabupaten yang berpenduduk sebanyak 435.276 orang, terdiri 210.589 orang laki-laki dan 224.687 orang perempuan⁶ merupakan bagian penting dalam konsep identitas geo-

grafis Minangkabau. Dalam Perkembangannya visi Agama tersebut tertuang dalam prinsip dan pokok dasar yang menjadi acuan bagi masyarakat Agama dalam berfikir, berperilaku atau bertindak. 7 Prinsip itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebersamaan/demokrasi, kemandirian, badunsanak dan berbudaya⁷

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pergerakan Islam di aras lokal di era otonomi daerah ini, sebagai sebuah sikap romantisme masa lalu, atau sebuah gerakan yang benar-benar merekam kembali kedigdayaan Islam dalam membangun dunia sosial di tengah bangsa Indonesia mengalami krisis multi dimensi ini. Gerakan Islam tersebut terkontaminasi oleh kekuasaan yang sering mempolitasi Islam, sehingga secara berangsur-angsur reputasi-reputasi tersebut kabur dalam sistem nasional. Apalagi setelah, berkembangnya gerakan politisasi agama dan sentralisme kekuasaan, dinamika ke-Islaman-an tersebut, berubah menjadi kultur Islam kekuasaan. Islam yang dikendalaikan oleh kekuasaan. Inilah yang membuat matinya reputasi Islam. Dunia Islam, lebih terasa dan lebih nampak dominan dalam ranah serimoni, bukan dalam ranah sistem. Benar dugaan Bachtiar Effendy, transformasi intelektual yang terjadi pada tahun 70-90 an tampak kehilangan signifikan ketika Islam ideologi simbolik dan formal memberikan kesan mendominasi diskursus.⁸

TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, maka berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan fokus yang akan diteliti:

Islam dan Politik Lokal oleh Mansur Semma (2005), Penelitian ini telah membahas kecenderungan maraknya beberapa Perda Syariah di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan dari aspek fenomena desentralisasi di Indonesia yang saat ini menunjukkan gejala yang berlebihan dengan usulan dari kelompok agama untuk menerapkan ajaran agama sebagai peraturan daerah. Geliat Islam lokal dalam menerapkan relasi Islam dan negara. Beberapa daerah telah menerapkan formalisasi institusi keislaman dalam bentuk Perda. Interpretasi-interpretasi Islam lokal mulai mengemuka yang pada gilirannya memfasilitasi para elit lokal untuk mengambil kebijakan sesuai kontek masyarakat. Penerapan Qanun di Aceh dengan syariah Islam memberikan warna baru dalam melihat persoalan Islam. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, saat sekarang sedang mengalami transisi, akibat dilanda krisis multi dimensi, sehingga potret ke Islam-an di Indonesia

mengalami “pencitraan” yang mengambang. Pencitraan yang mengambang ini, terlihat dari berbagai potret “adekan” yang destruktif mencuat kepermukaan, mulai dari kerapuhan birokrasi pemerintahan, kemiskinan, distorsi sosial dan konflik agama.

Islam dan Negara, Transformasi Intelektual Politik Islam pada era Orde Baru” oleh Bachtiar Effendi (1995). Penelitian ini membahas kecenderungan pola pemikiran dalam melihat pola pendekatan antara Islam dan negara. Effendi juga mengelaborasi tentang transformasi Islam yang diperankan oleh cendekiawan Islam dengan pendekatan kultural. Pendekatan tersebut lebih efektif dilakukan pada masa orde baru karena beberapa alasan *Pertama*, dengan meminimalisir campur tangan negara terhadap kehidupan agama dengan sendirinya akan melindungi agama dari hegemoni dan kooptasi negara untuk kepentingan politiknya. *Kedua*, jujur harus diakui bahwa dalam era transisi seperti saat ini, telah terjadi ketidakpercayaan atas efektifitas negara dalam mengatur dan menjaga keteraturan sosial (*social order*)

Persepsi Pimpinan Instansi Pemerintahan terhadap Visi Kabupaten Agam, Supriadi. (2007). Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama meneliti tentang Perda No. 1 tahun 2001 sejauh pengetahuan peneliti. Supriadi menyimpulkan bahwa pemahaman instansi pemerintahan di lingkungan kabupaten Agam terhadap visi Kabupaten Agam tergolong sudah baik terbukti dari besarnya angka presentase responden yang memberikan respon terhadap pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman visi, namun masih memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang makna yang dsikandung dalam visi tersebut. Adapun penerapan makna visi ke dalam visi dan program kegiatan menurut penelitian ini dinilai sudah sangat memadai. Masing-masing instansi telah menerjemahkan makna yang terkandung dalam visi Agam ke dalam visi dan jabarabn program dan kegiatan masing-masing instansi. Sedangkan sosialisasi program yang dilakukan Pemda Kab. Agam tentang pemahaman visi masih belum maksimal, terbukti dari beberapa pimpinan instansi masih berbeda-beda pemahamannya tentang visi Kabupaten Agam.

Keragaman Iman, Studi Komparatif Masyarakat Muslim, Riaz Hasan, (2006). Penelitian ini menelaah tentang masyarakat muslim yang menggabungkan metode survei dan perbandingan negara (*cross country comparative*) dalam melihat realitas masyarakat muslim dari Indonesia, Pakistan, Kazakhstan dan Mesir. Dengan menganalisa dan mewawancara sekitar 4500 responden, peneliti mencoba mencari tahu tentang konsepsi mereka tentang hubungan antar keper-

cayaan terhadap institusi agama dan kepercayaan terhadap institusi negara. Sebelumnya peneliti berhipotesis bahwa hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap lembaga keagamaan dan kepercayaan terhadap institusi negara akan lebih kuat dalam formasi sosial masyarakat muslim yang tidak memisahkan agama dan negara dibandingkan pada formasi Muslim yang memisahkannya.

KERANGKA TEORI

Civil Society

Secara harfiah *civil society* adalah terjemahan dari istilah latin *civil societas*, mula-mula dipakai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma yang hidup di abad pertama sebelum Kristus, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. *Civil society* disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup.

Adanya hukum yang mengatur pergaulan antara individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Pengertian ini erat kaitannya bahkan merupakan bagian dari konsep warga romawi yang hidup di kota yang memiliki kode hukum (*ius civile*) yang merupakan ciri dari masyarakat atau komunitas politik beradab (*civilized political community*) berhadapan dengan warga di luar Romawi yang dianggap belum beradab. Konsep Cicero mencakup kondisi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, yang telah memiliki budaya hidup kota yang menganut norma dan kesopanan tertentu. Konsekuensi dari pengertian ini, mengasumsikan masih adanya kaum barbar atau masyarakat dengan budaya prakota⁹

Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota, penghuninya telah mendudukkan hidupnya di bawah bentuk hukum sipil (*civil law*) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersih. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan *civil society* itulah sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Di zaman modern istilah itu di dalam dan dihadapkan lagi oleh John Locke (1632-1704) dan J.J Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke,¹⁰ umpamanya mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “masyarakat politik” (*political Society*) sebagai pengertian tentang gejala “otoritas paternal” (*Paternal Authority*) atau “keadaan alami” (*state of nature*) suatu kelompok manusia. Ciri dari *civil so-*

ciety selain terdapatnya tata kehidupan politik yang terkait pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam pasar bebas. Demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk men-sejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.

Masyarakat politik itu sendiri merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). Suatu konsep yang telah dikemukakan oleh Rouseeu¹¹ seorang filsuf sosial Prancis abad ke-18, dalam konsep perjanjian kemasyarakatan tersebut, anggota masyarakat telah menerima suatu pola ber-hubungan dan pergaulan bersama masyarakat seperti ini membedakan diri dari keadaan alami atau masyarakat.

Konsep Locke dan Rouseau belum dikenal peradaban antara *civil society* dan negara, karena negara –lebih khusus lagi pemerintah- adalah merupakan bagian dan salah satu bentuk masyarakat sipil. Bahkan kedua-duanya berang-gapan bahwa *civil society* merupakan pemerintah sipil yang membedakan di-ri dari masyarakat alami atau keadaan alami.

Pengertian *civil society* di atas dibalik oleh Hegel¹², baginya *civil society* itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). *Civil society* merupakan satu bagian saja dari tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara (*state*). Di sini yang dimaksud dengan *civil society* adalah perkumpul-an kemerdekaan antara seorang yang apa yang disebutnya dengan ‘*Buerger-lische Gasellschaft*’/ masyarakat borjuis (*Bourgeois Society*). Marx dan Eangles dalam bahasanya mengenai masyarakat Yahudi meminjam dan memakai pe-negertian Hegel yang membedakan antara apa yang disebut dengan “masya-rakat borjuis” (*Buergerliche Gasellschaft*) dan “negara politik” (*potiticher state*) atau masyarakat politik. Eangles sendiri banyak pula menjumpai kutipan Marx yang melukiskan hubungan *civil society* dan negara, yakni negara sebagai tata politik adalah subordinat *civil society* yakni wilayah hubungan ekonomi yang berperan menentukan.¹³

Perbedaan antara *civil society* dan negara timbul dari pandangan Hegel (1770-1831), pemikir Jerman yang banyak menarik, ditentang sekaligus di-ikuti oleh Marx. Sama halnya dengan Locke dan Rouseeu, Hegel melihat *ci-vil society* sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompeti-

tif. Ini adalah arena dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan persorangan bersaing, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan, sehingga *civil society* itu mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya. Tetapi di sini *civil society* tidak sebagaimana halnya pandangan dan pemikir Inggris dan Prancis yang terdahulu, bukanlah masyarakat politik yang dipandang sebagai masyarakat politik; negara, oleh Hegel *civil society* dihadapkan dengan negara, *pertama*, bentuk kumpulan yang bersifat spontan dan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, tetapi tidak bergantung pada hukum. *Kedua*, lembaga hukum dan politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan.

Pengembang gagasan *civil society* modern selanjutnya mengikuti konseptualisasi Hegel yang memilih kehidupan modern menjadi tiga wilayah yaitu *famili*, *civil society* dan *negara*. Famili merupakan ruang pribadi yang ditandai oleh hubungan individual yang harmonis dan menjadi tempat sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat. *Civil society* seperti kata Hegel adalah bekas bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok, terutama kepentingan ekonominya. Hegel tidak menganggap *civil society* sebagai arena untuk praksis politik yang baginya adalah monopoli negara. Negaralah yang merupakan representasi dari ide universal yang melindungi kepentingan politik warganya dan karenanya ia memilih hak penuh melakukan intervensi terhadap *civil society*.

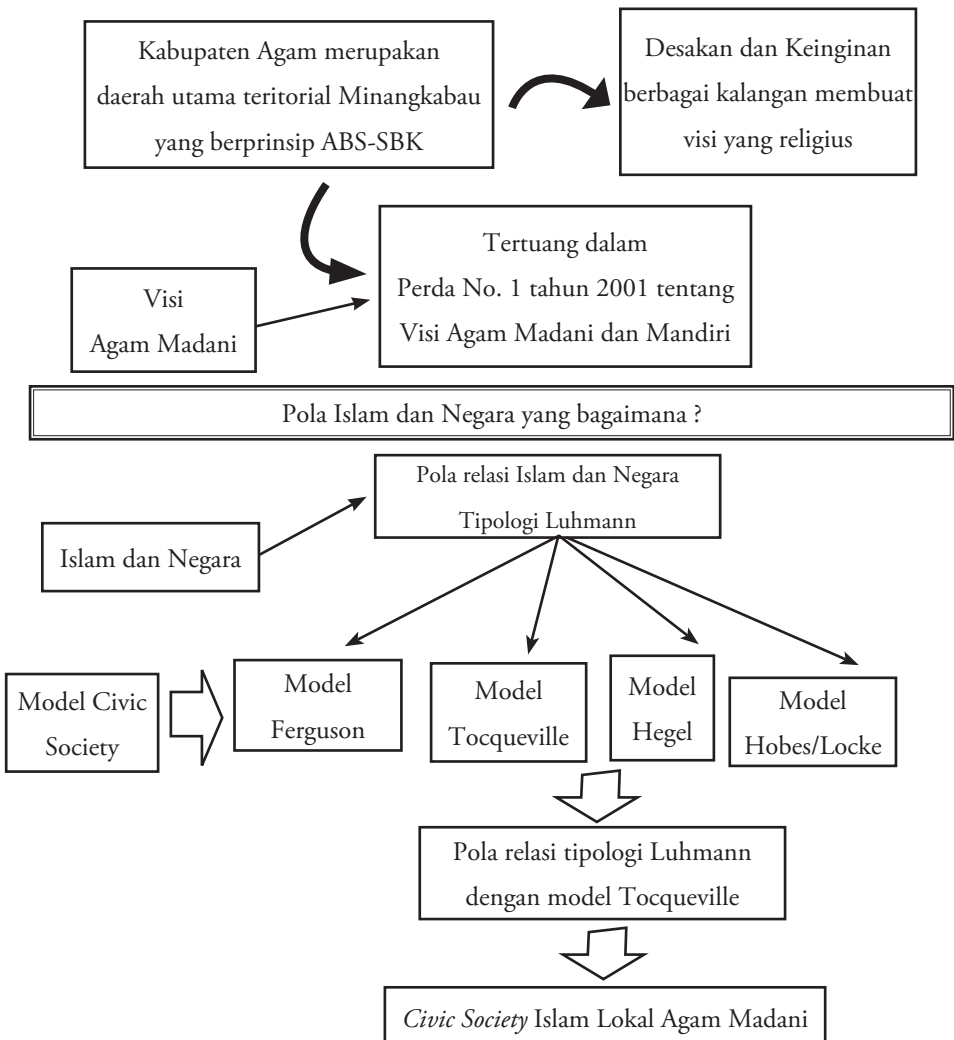
Model hegelian ditolak Alexis de Tocqueville, yang memandang *civil society* sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara. Dalam bukunya Demokrasi di Amerika (*De la democratie en Amerique*) yang terbit pada tahun 1835-1840, Tocqueville menunjukkan bagaimana demokrasi dijalankan oleh bangsa baru itu melalui *civil society*. Pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gejala-gejala dan asosiasi profesional, yang gandrung pada pembuatan keputusan di tingkat lokal dan menghindari negara. *civil society* di Amerika dan juga di landasi prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, sukarela, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang politik dan konstitusionalisme.¹⁴

Gagasan *civil society* ala Tocqueville itulah yang kemudian diangkat sebagai paradigma alternatif oleh para aktivis pro demokrasi di penghujung abad ke-20, ketika rezim totaliter komunis dan kapitalis mulai kehilangan legitimasinya dan mengalami krisis sistemik. Pangkal penyebab dari hal ini adalah kegagalan sistem-sistem tertutup itu dalam memberi peluang kepada warga ne-

gara untuk terlibat dalam ruang publik. Kontrol masyarakat terhadap penguasa tidak diperkenankan dan bahkan hak-hak asasi masyarakatpun dibungkam sistem totaliter, menafikan kodrat manusia sebagai makhluk yang mandiri, plural dan memiliki harga diri (*dignity*).

Berdasarkan kerangka teori di atas maka dirumuskan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pemikiran Penelitian Pola Relasi Islam dan Negara dalam Civic Society Islam Lokal Agama Madani di Kabupaten Agama Sumatera Barat



TEMUAN PENELITIAN

Konsep Agama Madani

Menurut Fuadi Anwar dalam makalahnya yang berjudul *Agama Madani*¹⁵, upaya membentuk Agama Madani,¹⁶ suatu masyarakat yang mengandung kebersamaan antara warga, menunjukkan sikap saling menghormati, tolong menolong, sopan santun, tidak membedakan kedudukan dan pangkat, keturunan dan agama. Dengan kata lain, masyarakat madani adalah yang demokratis dan menegakkan sepenuhnya hak asasi manusia dibentuk oleh Nabi sewaktu Nabi Muhammad Saw

Pembangunan masyarakat madani di Kabupaten Agam bertujuan membangun kehidupan masyarakat yang madani.¹⁷ Masyarakat madani berarti masyarakat yang beriman, bertakwa, taat hukum, bermoral baik, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan lainnya. Kehidupan seperti pada awal masa Rasulullah dan beberapa dekade sesudahnya yang boleh disebut sebagai kehidupan yang bagus dan sesuai yang diharapkan, --dalam arti masyarakat *madani* yang ditandai dengan berbagai keadilan--, juga tentu masa kini, tetap didambakan dan diharapkan dalam masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Agam. Terwujudnya masyarakat seperti itu tak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Agam, begitu juga terdapatnya peluang untuk itu.

Adapun potensi untuk mengarahkan dan menciptakan masyarakat *madani* di Kabupaten Agam cukup kuat, karena:

1. Hampir seratus persen masyarakat Agam adalah pemeluk agama Islam¹⁸ yang kuat, malah dapat dikatakan teguh dan fanatik. Hampir semua kegiatan dan istiadat masyarakat diwarnai oleh agama, sementara kegiatan keagamaan cukup signifikan.

Tabel 1: Sebaran Penduduk Agama Berdasarkan Agama per kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya
1	Tanjung Mutiara	24.959	915	2	1	-
2	Lubuk Basung	61.378	187	4	-	2
3	Ampek Nagari	20.535	386	-	-	2
4	Tanjung Raya	30.503	25	2	1	1
5	Matur	18.180	5	-	3	7
6	IV Koto	33.149	14	2	5	1
7	Banuhampu	32.572	58	2	-	-
8	Sungai Pua	22.530	46	-	-	-
9	IVAngkat Candung	38.042	103	3	-	-

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya
10	Canduang	22.755	14	2	-	3
11	Baso	25.284	11	3	1	-
12	Tilatang Kamang	15.267	31	-	3	1
13	Kamang Magek	21.256	3	-	-	2
14	Palembayan	18.088	594	-	5	-
15	Palupuh	14.625	9	1	-	-

2. Rumah ibadah, mesjid dan mushalla serta langgar dan surau cukup banyak, tersebar di semua wilayah Agam, mulai dari daerah yang terkecil sampai yang besar, seperti di tingkat kampung, jorong, nagari, kecamatan dan kabupaten, bahkan surau juga ada yang ditingkat *saparuik* dan *sesuku*, bahkan akhir-akhir ini cenderung bertambah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mencintai Islam sebagai agamanya, tinggal lagi memberdayakan dan memanfaatkan rumah ibadah tersebut untuk menciptakan Agam *Madani*.
3. Lembaga dan organisasi keagamaan cukup banyak dan kuat di Agam. Ada lembaga : MUI, BAZ, Dewan Masjid, Didikan Subuh, Dewan Da'wah Islamiyah, BKMT, IPHI. Ada beberapa organisasi yang telah berurat berakar di tengah masyarakat: Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, NU dan adanya beberapa parpol yang bernafaskan dan berasaskan Islam atau sekurang-kurang parpol yang tidak menolak Islam; dan lain-lain, di Kabupaten Agam.

Semuanya sampai sekarang --agaknya-- belum bergerak secara bersama-sama, walaupun secara masing-masing institusi telah berkiprah untuk berusaha menuju masa depan yang lebih baik. Bila semuanya benar-benar bergerak dengan satu pegangan dan dasar serta berkiprah dengan baik dan sempurna, tentulah merupakan potensi yang tak dapat diragukan lagi. Sementara itu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan cukup banyak, lebih kurang 80 buah madrasah dan pondok pesantren tersebar di seluruh Agam, dengan siswanya yang ribuan, serta pengasuh-pengasuhnya yang berkualitas. Para ulama, mubaligh, da'i dan penyuluh agama yang banyak berada di wilayah Agam ditambah lagi dengan lembaga sekolah yang tak kalah penting sumbangannya dalam pembinaan ilmu pengetahuan dan moral. Di samping itu, nostalgia masa lalu di masa Agam merupakan sarangnya para ulama dan orang pintar serta tokoh Sumatera Barat dan Nasional, bahkan internasional.

Adapun yang dimaksud dengan Agam yang *madani* ialah kabupaten yang menjiwai prinsip hidup masyarakat *madani* yang terealisasi dalam prinsip hidup sehari-hari dan nampak jelas sebagai realita seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Madinah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan beberapa masa sesudah beliau. Untuk memahami lebih lanjut, sejarah Islam perlu diketahui oleh masyarakat.

Efektivitas Penerapan Perda No 1 Tahun 2001 di Kabupaten Agam

Secara global, umat Islam di Indonesia dalam merespons pemberlakuan syariat dalam perda dapat di bagi menjadi dua klasifikasi: Pro Formalisasi dan Kontra Formalisasi Syariat Islam. Dua paradigma inilah yang senantiasa menjadi ranah diskusi publik. Penegakan Syariat tergambar sebagai menakutkan, berbahaya, radikal, fundamental sehingga menimbulkan stigma apabila mengukung platform syariat sebagai basis perjuangannya.

Padahal, Islam telah menjadi sejarah bangsa Indonesia. Semenjak zaman kerajaan-kerajaan Islam senantiasa berusaha untuk memberlakukan syariat Islam di daerahnya. Setelah Indonesia merdeka, usaha pemberlakuan syariat Islam tidak juga berhenti. Beberapa partai politik dan ormas Islam menempuh upaya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Begitu bersemangatnya umat Islam ingin memberlakukan syariat Islam sehingga harus ditempuh dengan berbagai jalur/strategi (politik, militer, dan dakwah), tidak lepas dari pandangan Islam yang totalistik-literal, bahwa hukum Islam (syariat) menjadi keseluruhan tata kehidupan.

Akhirnya, pemberlakuan syariat Islam menjadi problem tersendiri di Indonesia. Tidak saja menyangkut kejelasan hukum mazhab mana yang akan dipergunakan sebagai acuan secara formal dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam sistem hukum nasional. Tetapi juga terletak pada persoalan bagi bangsa Indonesia yang plural (dengan berbagai ragam agama dan budaya) dan menyangkut posisi perempuan yang terpinggirkan. Dalam kasus perda maksiat di Sumatera Barat. Karena itu, formalisasi syariat Islam menjadi sangat problematis di tengah pluralitas bangsa yang menjadi karakter masyarakat modern yang memberikan pilihan-pilihan berdasarkan representasi.

Faktor inilah yang membuat kita mesti melakukan dekonstruksi terhadap tafsir literal syariat yang selama ini dipahami umat Islam. Bagaimanakah kita meletakkan syariat Islam dalam kehidupan demokrasi dan pluralisme agar tidak menjadi hukum yang eksklusif? Sebab, pandangan literal terhadap sya-

riat lebih dominan dimiliki oleh kelompok yang memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam. Dalam konteks ini, kita perlu tafsir yang memadai untuk menjelaskan makna substantif syariat Islam, yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Tetapi lebih dari itu, dekonstruksi dapat dilakukan secara paradigmatis, tentang apa yang dimaksud dengan syariat Islam. Seperti yang sering menjadi argumen sebagian pendukung formalisasi, syariat Islam adalah keseluruhan teks yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang wajib diundangkan. Padahal syariat Islam tidak bisa dipahami sebagai hukum formal (*al-ahkam al-qanuniyah wa al-tasyri'iyah*) semisal formalisasi (*taqnin*). Karena hakikatnya syariat adalah cara/metode atau jalan agama. Itu sebabnya, konteksnya bukan lagi bagaimana memberlakukan syariat Islam secara total (dalam bentuk formalisasi/undang-undang), melainkan bagaimana memahami syariat Islam dalam kehidupan modern

Berikutnya penelitian ini akan melihat efektifitas penerapan perda No 1 tahun 2001 tentang Visi dan Misi kabupaten Agam. Berdasarkan kerangka analisis, sebuah produk perundang-undangan seharusnya mengandung konsep dan gagasan sistem sosial kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Konsep dan gagasan yang menyangkut kebijakan ini seharusnya memperhatikan aspek social dan *assessment* secara riil dalam kehidupan masyarakat. Untuk melihat efektivitas penerapan perda tersebut, setidaknya terdapat 6 unsur penting yaitu akuntabilitas terhadap UUD dan UU di atasnya, implikasi terhadap budaya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kelenturan terhadap isu pluralisme, kontribusi terhadap persoalan penyakit masyarakat, tujuan pelaksanaan ajaran Islam yang paripurna dan suasana hidup yang berkepribadian Islami.

Enam unsur ini kemudian dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan perda keagamaan yaitu: 1) Apakah penerapan perda syariah tersebut berpengaruh langsung terhadap UUD dan peraturan di bawahnya. 2) Apakah aspek-aspek dalam penerapan perda mempunyai implikasi langsung terhadap budaya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 3) Apakah perda tersebut mempunyai kelenturan terhadap isu pluralisme dan keragaman lainnya. 4) Apakah penerapan perda berkontribusi terhadap persoalan penyakit masyarakat. 5) apakah perda memfasilitasi pelaksanaan ajaran Islam secara paripurna dan 6) apakah perda tersebut membawa suasana hidup yang berkepribadian Islami.

Setiap pernyataan tersebut diajukan kepada responden yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, tokoh masyarakat (Alim Ulama, Cerdik Pandai, Ninik Mamak dan Bundo Kandung) dan masyarakat luas yang dipilih dengan menggunakan *purposive random sampling*. Mereka diminta untuk menunjukkan pernyataan mana yang paling dekat dengan pendapat mereka; "Baik", "Cukup", dan "Kurang".

Untuk perda kabupaten; perda No 1 tahun 2001 tentang visi dan misi Agama Madani di kabupaten Agam, sembilan puluh delapan persen responden Kabupaten Agam menilai baik bahwa perda tersebut memfasilitasi pelaksanaan ajaran Islam secara paripurna dan membawa suasana hidup yang berkepribadian Islami. Menariknya pertanyaan lainnya ditanggapi baik oleh lebih dari 75 persen responden di dua kabupaten tempat perda itu diterapkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa perda kabupaten Agam tentang Agama madani dinilai berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan perda kabupaten tersebut lebih mengakar dengan sosio kultur dan budaya masyarakat lokal dan memegang teguh adat istiadat dan ajaran agama dan memenuhi basis sosio-kultur masyarakat Sumatera Barat yang mulai heterogen plural.

Relasi Islam dan Negara dalam Penerapan Perda No.1 tahun 2001

Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia. Uniknya Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan Islam dengan negara telah muncul dalam perdebatan publik yang dimulai sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama dan orde baru. Menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Menurut Azra, ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*daulah*).¹⁹

Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pandangan.²⁰

Paradigma integralistik. Pandangan ini merupakan pandangan negara teokrasi Islam yang menganut paham bahwa konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu dan tidak mengenal pemisahan din dan daulah di atas. Pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-agama

ma negara yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan.

Paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berda pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*ymbosis mutualistik*). Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dan melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritual warga negaranya.

Paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Dalam konteks ini, menurut konsep pendekatan negara tersebut, eksistensi negara digambarkan sebagai faktor determinan dan dianggap paling menentukan proses politik yang berjalan selama penerapan perda tersebut. Munculnya pendekatan negara dalam penerapan perda ini, sebenarnya secara diskursif telah mendominasi berbagai segmen dan menunjukkan betapa besarnya peranan negara dalam menentukan berbagai sektor kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Negara bertindak sebagai entitas yang otonom dengan menunjukkan kekuasaannya mengekang *civil society*.

Pendekatan negara, meskipun diakui dapat menjelaskan realitas politik Indonesia - termasuk realitas politik Aceh sampai saat ini - tetapi disisi lain menurut Adisuryadi Culla memiliki sejumlah kelemahan. *Pertama*, Ia terlalu menekankan peranan negara seolah-olah sebagai aktor yang paling menentukan dalam kehidupan politik. *Kedua*, cenderung mereduksi proses kelembagaan yang bersifat formal-lagalistis. *Ketiga*, terkesan lebih melihat fenomena politik sebagai realitas pergulatan kepentingan dikalangan elite dalam upaya mempengaruhi, merebut atau mempertahankan kekuasaan di tingkat negara. *Keempat*, karena ia lebih meletakkan perhatian pada artikulasi dan aktivitas kelembagaan negara, maka perhatian terhadap dinamika yang terjadi pada level masyarakat, di luar negara, seringkali amat di abaikan.

Sebenarnya tidak hanya di kebanyakan negara berkembang yang dibangun di atas pilar kekuasaan otoritarian saja kehadiran wacana *civil society* ini mengandung daya tarik. Sebab, di negara-negara maju seperti di Barat pun yang sudah terbilang mapan dari segi ekonomi dan politik, gagasan ini bahkan

tak kalah berkumandangnya. Bedanya, jika di Barat perbincangan tentang masyarakat madani menyangkut lebih pada penataan struktur masyarakatnya yang diwarnai kekhawatiran penyimpangan dari rel etika demokrasi dan ancaman disintegrasi sosial. Sedangkan di negara berkembang, gugatan lebih diarahkan pada eksistensi negara sebagai aktor yang berdiri amat kukuh dalam mempertahankan supremasi atas masyarakat madani.

Jadi relasi negara dan agama dalam konteks politik penerapan dalam perda syariah tersebut terkesan simbiotik mutualistik. Negara atau dalam konteks ini membutuhkan agama sebagai pelanggeng kekuasaan dan kebijakan populis di tengah masyarakat lokal. Sementara itu syariat Islam butuh panggung kekuasaan "negara" dalam melegalkan misi sucinya.

Pola Relasi Islam dan Negara dalam Penerapan Perda 1 tahun 2001 di Kabupaten Agam

Pola relasi Islam dan Negara dalam konteks perda tentang visi Agama ini didekati dengan tipologi Luhmann mengenai peranan agama dalam masyarakat modern.²¹ Menurut Luhmann ciri khusus dari masyarakat modern adalah perbedaan dan spesialisasi fungsional. Hal ini memunculkan "instrumen fungsional" yang otonom seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan agama. Salah satu konsekuensi dari otonomi institusional yang relatif adalah bahwa institusi-institusi yang besar menjadi bebas dari norma dan nilai agama, yang disebut oleh Luhmann sebagai sekularisasi. Dalam kondisi demikian, tingkat pengaruh publik yang didapatkan oleh agama bergantung pada bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat. Luhmann menggunakan istilah fungsi dan performa untuk menganalisis hubungan ini.

Fungsi dalam konteks ini merujuk kepada komunikasi agama murni yang secara beragam disebut ibadah, pemeliharaan jiwa, pencarian, pencarian keselamatan dan pencerahan. Fungsi adalah komunikasi sosial murni yang melibatkan hal yang transenden dan aspek yang diklaim oleh institusi agama atas dasar otonomi mereka dalam masyarakat modern. Kinerja agama sebaliknya terjadi ketika agama diterapkan pada masalah-masalah yang muncul pada sistem institusional lainnya, tetapi tidak dapat dipecahkan dengan sistem itu atau tidak disinggung dimanapun seperti kemiskinan ekonomi, korupsi, tekanan politik dan lain-lain. Institusi agama memperoleh pengaruh publik melalui peranan performa dengan memecahkan masalah-masalah non religius atau

profan. Masalah fungsional agama dalam masyarakat modern adalah masalah performa itu.

Institusi agama memperoleh pengaruh publik ketika institusi tersebut melaksanakan kinerjanya secara efisien. Hal ini mengharuskan otonomi institusi agama berhadapan dengan institusi negara dan subsistem institusional lainnya. Suatu deduksi logis mengenai hal ini adalah bahwa institusi agama akan memperoleh pengaruh publik yang lebih besar dalam konfigurasi kelembagaan dimana mereka semua bersifat otonom dari negara. Jika tidak demikian maka mereka tidak akan dapat melaksanakan peranan kinerja mereka secara efektif.

Dalam konteks penelitian ini berarti bahwa institusi agama akan mendapatkan, paling tidak secara teoritis pengaruh publik yang lebih besar dalam suatu formasi sosial yang memisahkan agama dan negara dibandingkan dalam suatu formasi sosial yang tidak memisahkan.

Kemudian pola relasi Islam dan negara dengan pendekatan tipologi Luhmann di dekatkan dengan teori *civil society* untuk melihat pola relasi dengan masyarakat. Pada prinsipnya, gagasan dan praksis tentang *civil society* merupakan produk sejarah dan masyarakat Barat modern. Muncul bersamaan dengan proses modernisasi, khususnya pada saat terjadinya transformasi dari masyarakat feodal agraris ke masyarakat industrialis kapitalis. *Civil Society* sebagai gagasan adalah anak kandung filsafat pencerahan (enlightenment).²² Yang merintis jalan bagi munculnya sekularisme sebagai *weltanschauung* yang menggantikan agama dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti sistem monarkhi. Adalah para pemikir pencerahan seperti Adam Ferguson yang mula-mula berbicara tentang *civil society* dalam konteks Eropa abad ke-18 dengan tumbuhnya sistem ekonomi pasar. Demikian pula Rousseau dan Locke yaitu pemikir-pemikir pencerahan yang mencoba memberi landasan filosof bagi munculnya sistem politik yang memberi posisi sentral pada kedaulatan individu, Kesetaraan manusia dan persaudaraan umat manusia.

Pengembangan gagasan *civil society* modern selanjutnya mengikuti konseptualisasi Hegel²³ yang memilih kehidupan modern menjadi tiga wilayah; famili, *civil society* dan negara. Famili merupakan ruang pribadi yang ditandai oleh hubungan individual yang harmonis dan menjadi tempat sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat *civil society* seperti kata Hegel adalah lokasi bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok, terutama kepentingan ekonominya. Hegel tidak menganggap *civil society* sebagai arena

untuk praksis politik yang dengannya monopoli negara. Negaralah yang merupakan representasi dari universa yang melindungi kepentingan politik warganya dan karenanya ia memiliki hak penuh melakukan intervensi terhadap *civil society*.

Model Hegelian ini ditolak oleh Alexis de Tocqueville yang memandang civil society sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik di dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara. Dalam bukunya Demokrasi di Amerika (*De La Democratie en Amerique*) yang terbit tahun 1835-1840, Tocqueville menunjukkan bagaimana demokrasi dijalankan oleh bangsa baru itu melalui *civil society*. Pengelompokan sukarela dalam masyarakat termasuk gereja-gereja dan asosiasi profesional yang cenderung pada pembuatan keputusan di tingkat lokal dan menghindari intervensi negara. *Civil society* di Amerika dan juga yang tumbuh di Eropa kemudian menjadi basis kehidupan demokrasi modern yang dilandasi prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, sukarela, kewarganegaraan, aktivisme, dalam ruang publik dan konstitusionalisme.²⁴

Bagi Tocqueville kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara mampu mengimbangi kekuatan dan mengontrol kekuatan negara.²⁵

Dengan paradigma *civil society* itulah diusahakan mengembalikan harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan demokrasi sebagai sistem politik yang mampu menjamin partisipasi mereka secara terbuka. Dalam civil society setiap kecenderungan partikularisme dihindari namun ia juga menolak tatilisme dan uniformisme, ia menghargai kebebasan individu, namun menolak anarkhisme; ia membela kebebasan berekspresi tetapi pada saat yang sama menuntut tanggung jawab etis; ia menolak intervensi negara tetapi tetap memerlukan negara sebagai pelindung dan penengah konflik, baik internal ataupun eksternal

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan pemaparan dan pembahasan tentang Penerapan 'Agama Madani' dalam gerakan memberdayakan Masyarakat Madani agar dapat memahami dan mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu, rumah tangga dan bermasyarakat maupun dalam pemerintahan yang terendah sekalipun, seperti dalam lingkungan Rt, Rw (kampung, dusun), dan

Jorong, seterusnya pemerintahan nagari, kecamatan dan sampai ketingkat kabupaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Gerakan '*Agam Madani*' yang menjadi motto pemerintahan kabupaten Agam, "*Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani*" secara bertahap harus bisa dilaksanakan di kabupaten Agam, dengan tolok ukur secara berangsur-angsur dalam rentangan waktu paling lama lima sampai sepuluh tahun ke depan 'konsep Agam Madani' seperti yang telah di bahas dalam buku ini dapat terlaksana dalam masyarakat kabupaten Agam.

Kedua, Cita-cita yang terkandung dalam konsep Agam Madani cerminan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dengan kata kunci "*Syarak Mangato, Adat Mamakai*" dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehingga tergambar dalam pola hidup orang Agam, yang terkenal dengan luhaknya tumbuh dan berkembang nilai-nilai dan budaya Islam yang terpatris dalam hati sanubari setiap masyarakat Agam. Adatnya kuat '*Indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh. Lakunyo elok, basonyo katuju. Muluiknyo manih kucindannyo murah. Tuturnyo ramah sananglah hati dek mandanga, sajuaklah raso jo kiro-kiro. Tampannyo rancak sasuai jo patuik dek katuju*'.

Ketiga, Konsep Agam Madani yang sesuai dengan pemerintahan Madinah zaman Rasulullah betul-betul bisa dimengerti oleh semua lapisan masyarakat Agam serta dapat menumbuhkan ukhuwah Islamiah antar sesama. "*Penuh demokrasi, mengutamakan prinsip-prinsip persamaan, rasa tanggung jawab, bekerja keras, mandiri, malu melakukan kesalahan, merasa berdosa bila melanggar aturan-aturan normatif yang berlaku dan sendi-sendi yang bernas dalam ajaran agama.*" Sebagai orang Agam berusaha agar '*arang tak tacoreng di kaniang. Takuruang di biliak dalam. Tapasuntiang dibungo kambing. Tapanjek di lansek masak. Itulah kato nan pantang dek pangulu*'. Namun terlarang juga untuk segenap masyarakat Agam yang beradat dan berperadaban.

Pada bagian ini izinkanlah kami dari tim penulis mengajukan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan bagi pengambil keputusan antara lain:

1. Kepada pemerintahan kabupaten Agam sedapat mungkin dalam melahirkan berbagai Perda dan Renstra Pembangunan dimasa datang tercermin nuansa Madani.
2. Implikasi dari Agam Madani dapat dilambangkan dengan simbol-simbol Islami di berbagai tempat yang memungkinkan dapat terbaca

- oleh masyarakat, misalnya rambu-rambu lalu lintas, gerbang-gerbang, batas-batas nagari serta pusat keramaian lainnya.
3. Dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah kabupaten Agam para birokrasi yang mempersulit masyarakat dapat diubah menjadi pelayan masyarakat yang mengacu kepada indikator Masyarakat Madani.
 4. Konsep normatif mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi melambangkan setiap individu yang duduk di pemerintahan ataupun dalam lembaga kemasyarakatan harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas yang telah diamanahkan kepadanya serta memelihara kepentingan rakyat banyak. []

ENDNOTES

¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Penerbit Mizan 1998: 124

² *Ibid*, 21

³ Litbang Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta, Litbang Kompas 1999:XIX

⁴ Arsekal Salim, *Partai-partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 1999:7-12

⁵ Bachtiar Effendy, *Islam Politik Pasca Soeharto di Indonesia* dalam Jurnal Refleksi Vol V No. 2 tahun 2003:27

⁶ BPS Kabupaten Agam, *Agam dalam Angka*. tahun 2005

⁷ Aristo Munandar (ed) dkk, *Buku Saku Penerapan Agam Madani*, CV Ikhlas Berusaha Lubuk Basung, 2007:5

⁸ Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Politik Islam pada Masa Orde Baru*, Jakarta, Penerbit Paramadina 1999: 27

⁹ M. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta : Erlangga, 2000, h. 27.

¹⁰ . Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung : Mizan, 1997, h. 123, 127-130 atau John Keane, *Democracy and Civil Society*, New York: Verso, 1988, h. 39-42.

¹¹ . *Ibid*

¹² . *Ibid*

¹³ . Noberto Bobbi, *Gramsci and The Concept of Civil Society*” dalam John Keane, *Civil Society and The State*, 1993)

¹⁴ . John Keane, *Civil Society and The State : New European Perspective*, London; Verso, 1989, lihat juga Bell, *American Exeptionalism*, Op. Cit.

¹⁵ Makalah yang disampaikan pada “Seminar Masyarakat Agam Madani”, tanggal 24 Desember 2003 di Buana Lubuk Basung

¹⁶ “*Madani*” kata Arab berasal dari *madana*, mengandung kata *maddana al-madaaina*, artinya *banna-ha* yakni membangun atau *hadhdhara* yaitu memperadabkan dan *tamaddana*, artinya beradab yang nampak dalam kehidupan masyarakatnya berilmu (periksa, rasio), memiliki rasa (emosi) secara individu maupun secara kelompok serta memiliki kemandirian (kedaulatan) dalam tata ruang dan peraturan yang saling berkaitan yang salah satu artinya juga adalah berbudaya atau berkembang. Perkembangan tersebut mengarah kepada yang lebih baik. Kemudian kata ini juga seakar dengan kata “*Madinah*” yang berarti, suatu kota atau pemerintahan yang teratur yang berhijrah ke Yatsrib, kemudian kota itu diberi julukan oleh Nabi dengan Madinah, dan populer dengan “*Madinah Al-Munawwarah*” yakni nama sebuah kota yang subur untuk pengembangan ajaran Islam, yang kemudian juga nama sebuah sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang dibangun oleh Rasulullah SAW

¹⁷ Aristo Munandar, dkk, *Buku Saku Penerapan Agama Madani*, Lubuk Basung: CV Ikhlas Berusaha, 2007, h. 12

¹⁸ Masyarakat Kabupaten Agam yang memegang adat Minangkabau sebenarnya adalah beragama Islam, walaupun yang menjadi penduduk Kabupaten Agam masih ada yang bukan orang Minangkabau dan mungkin pula mereka tidak beragama Islam.

¹⁹ A. Ubaedillah dkk, *op.cit* , 2006: 37

²⁰ *Ibid*, 39-40

²¹ Riaz Hasan, *op.cit*, h.174

²² M. Hikam, *op.cit* h. 4

²³ *Ibid*

²⁴ John Keane, *op.cit*, h.26

²⁵ *Ibid*, h. 39

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. terj. Luqman Hakim. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmad, Tafsir. 1995. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung; Remaja Karya.
- al-Munawir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia. Al-Munawir, Cet. XIV*. Surabaya: Progresif.
- Aristomunandar dkk (ed). 2007. *Buku Saku Penerapan Agama Madani*. (Lubuk Basung; Pemda Kabupaten Agam.
- BPS Kab. Agam. 2005. *Agama Dalam Angka 2005*. Lubuk Basung.
- Bellamy, Richard. 1990. *Teori Sosial Modern Perspektif Itali*. Jakarta : LP3ES.
- Bobbi, Noberto. 1988. “*Gramsci and The Consept of Civil Society*” dalam John Keane. *Civil Society and The State. New European Perspective*. New York: Verso.
- D., Soedjono. 1982. *Sosiologi untuk Ilmu Hukum*. Bandung: Tarsito.

- Depdikbud. 1978. *Sejarah Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Djamaris, Edwar. 2002. *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djazuli, Dt. Gampo Marajo. 1996. *Adat dan Etika Minangkabu*. Padang: Diklat Adumla Depdagri Prop. Sumatera Barat.
- Dt. Pangulu Basa, Thamrin. 2001. *Fungsi Ninik Mamak dalam Membina Tatanan Sosial dan Lingkungan*. Agam: LKAAM Kabupaten Agam.
- Dobbin, Christine. 1992. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah*. Jakarta: INIS
- Effendy, Bachtiar. 1999. *Islam dan Negara. Transformasi Politik Islam pada Masa Orde Baru*. Jakarta. Penerbit Paramadina.
- , *Islam Politik Pasca Soeharto di Indonesia* dalam Jurnal Refleksi Vol V No. 2 tahun 2003.
- Effendi, Firdaus. (Ed.). 1999. *Membangun Masyarakat Madani*. (Jakarta: Nuansa Madani.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1993. *Hak-Hak rakyat Warga Negara dalam Perspektif Teoritis* dalam Masdar. F. Masudi. *Agama dan Hak Rakyat*. Jakarta : P3M.
- “Gamawan Fauzi Imbau Perda Syariah”. dalam harian *Padang Express*, 2 Juni 2006
- Gellner. Ernest. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil Prasarat Menuju Kebebasan* Bandung: Mizan.
- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. 1991. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 1968. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Padang: LKAAM Sumbar.
- , 1990. *Nagari. Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya
- , 1967. *Ayahku*. Jakarta: Djajamurni.
- Hanani, Silfia. 2006. “*Kebangkitan Islam di Aras Lokal: Konstruksi Identitas Kebangsaan di Tengah Transisi*” Makalah Anual Conference Bandung.
- Hasan, Riaz. 2006. *Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hikam, M. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta : Erlangga.
- , 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES.

- Jackson, Karls D. 1978. *Political Power and Communication in Indonesia*. [t.t.]: University of California,
- Karim, M. Rusli. *Dinamika Islam di Indonesia. Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita. 1985
- Keane, John. 1988. *Democracy and Civil Society*. New York: Verso.
- , 1989. *Civil Society and The State : New European Perspective*. London; Verso.
- , [t.th.]. "*Dispolitisme and Democracy The origin and Development of The distination Between Civil Society and The State 1750-1850*". [t.t.]: [t.p.]
- , 1989. *Civil Society and The State New European Perspectives*. London : Verso.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Litbang Kompas. 1999. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*. Jakarta. Litbang Kompas.
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- M., Jadul. 2006. *Islam, Budaya Lokal, dan Identitas Keindonesiaan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Nan Sabatang, Dt. Parpatiah. 1991. *Daerah Pemerintahan Minangkabau Sebelum Kerajaan Pagaruyung dalam Menelusuri Sejarah Minangkabau*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Nashar, Said Husen. 1981. *Islam dalam Cita dan Fakta*. terj. AR dan Hasyim Wahid. Jakarta: Lappenas. 1981
- Noer, Deliar. 1997. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung : Mizan.
- Polak, JBAF. Mayor. 1979. *Sosiologi. Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Berintegrasi Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rasyid, Ryaas. 1997. "Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan". *Tinjauan Teoritik, Jurnal Ilmu Politik* . Vol. 17.
- Salim, Arsekal. 1999. *Partai-Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta
- Spradley, James P. 1980. *Partisipant Observation*. New York: Holt Rinehart and Winston .

Toqueville, Alexis de. 1960 *Demoracy in America* New York : The American Library.

Umar, Erwin dkk (ed). 2004. *Penerapan Agam Madani*. Agam: [t.p.].